NASKAH KETERANGAN PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG
TENTANG
PERUBAHAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATANG

TAHUN 2026

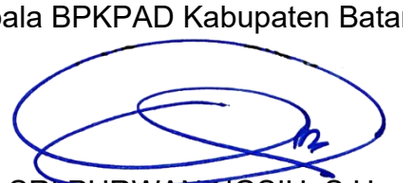
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga proses penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Batang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak terdapat kendala yang signifikan.

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Batang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Besar harapan kami tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Batang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dapat segera ditetapkan menjadi perda dan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Batang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 01 Oktober 2026
Kepala BPKPAD Kabupaten Batang,



SRI PURWANINGSIH, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670330 199203 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 2
C. Tujuan Penyusunan 2
D. Dasar Hukum 2
BAB II POKOK PIKIRAN 4
BAB III MATERI MUATAN 5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 5
B. Ruang Lingkup Materi 5
BAB IV PENUTUP 8
A. Kesimpulan 8
B. Saran 8
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 terdapat perkembangan kondisi dan pelaksanaan anggaran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran, serta adanya penyesuaian kebutuhan belanja, pergeseran anggaran, dan penyesuaian pembiayaan daerah. Kondisi tersebut menjad dasar perlunya dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan penganggaran dengan kondisi dan kebutuhan aktual daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan urusan pemerintahan, program, kegiatan, subkegiatan, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah. Perubahan tersebut juga perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Untuk memberikan landasan hukum terhadap perubahan APBD, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dan pedoman operasional pelaksanaan Perubahan APBD oleh Perangkat Daerah, diperlukan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang memuat rincian lebih lanjut mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan DPPA-SKPD.

Dengan demikian, penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, kesesuaian penganggaran, serta tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam rangka mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Batang senantiasa menjaga pengelolaan APBD agar tetap sehat, efektif, dan berkelanjutan sebagai instrumen utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sampai

dengan Semester I Tahun 2026 menjadi salah satu dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran dan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD perlu terus dilakukan upaya optimalisasi pendapatan daerah, percepatan pelaksanaan belanja, serta penyesuaian alokasi anggaran dengan perkembangan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Pada sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026 tercatat sebesar 53,72% dari target tahunan, sehingga optimalisasi dan percepatan penerimaan daerah masih menjadi perhatian pada semester berikutnya. Pada sisi belanja, realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026 mencapai 52,87%. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan penyesuaian kebijakan dan alokasi anggaran pada Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026 Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Batang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menyesuaikan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2026 hasil audit BPK, kondisi perekonomian, serta dinamika lingkungan strategis tersebut memerlukan penyesuaian terhadap kebijakan, program, kegiatan, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian juga diperlukan sehubungan dengan perkembangan kemampuan keuangan daerah, antara lain adanya penyesuaian alokasi dana Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) yang ditetapkan setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2026, penyesuaian SiLPA berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, serta perkembangan capaian realisasi dan potensi Pendapatan Asli Daerah yang memerlukan penyesuaian target pendapatan sampai dengan akhir tahun 2026.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Raperda APBD Kabupaten Batang TA 2026 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan.

   Perubahan APBD harus mencerminkan kebutuhan rill masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini memerlukan identifikasi yang cermat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat serta kebijakan pembangunan yang diperlukan.

B. Ketersediaan Sumber Daya.

   Perubahan APBD harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk pendapatan daerah (seperti pajak dan retribusi) maupun dana transfer dari Pemerintah pusat. Penilaian yang cermat mengenai potensi pendapatan dan pengeluaran yang realistis sangat penting.

C. Kebijakan Fiskal.

   Perencanaan Perubahan APBD harus memperhitungkan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat, termasuk peraturan terkait batasan defisit dan utang daerah. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan keuangan daerah dalam jangka panjang.

D. Transparansi dan Akuntanbilitas

   Proses penyusunan Perubahan APBD harus transparan dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran sangat penting untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan efektif.

E. Evaluasi Kinerja.

   Setelah Perubahan APBD disahkan dan dilaksanakan, evaluasi terhadap kinerja implementasinya perlu dilakukan secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa dana yang telah dialokasi dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

BAB III
MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran Perubahan APBD adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Batang. APBD dapat menjangkau seluruh wilayah administrasi Kabupaten Batang, sedangkan arah pengaturan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga kelompok utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok Pendapatan Transfer, dan kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah . Di dalam kelompok PAD ada jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Kelompok Pendapatan Transfer ada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sedangkan jenis Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik.Terdapat tiga kelompok utama di dalam belanja daerah yaitu kelompok Belanja Operasi, kelompok Belanja Modal, dan kelompok Belanja Tidak Terduga. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diperlukan dalam rangka untuk menyesuaikan :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Batang, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
2. Adanya selisih SiLPA yang sudah diaudit BPK dengan perkiraan SiLPA yang sudah dicantumkan di APBD Tahun Anggaran 2026.

B. SARAN

Diharapkan dengan adanya Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat menyesuiakan program kegiatan prioritas sesuai kondisi terkini, memaksimalkan pencapaian indikator kinerja, pencapaian target pendapatan dan penyerapan belanja dapat dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).